



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 003 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR  
188.45/013/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Nomor P.4/PUPR/SEKRT/600/01/2023 tentang Usulan Perubahan Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menetapkan kembali kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/220/2023 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 27 April 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran pada kolom 3 dan kolom 4 diubah sehingga kolom 3 dan kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG


NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga dan UPT)	<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Ir. SUNENSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010 Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TRI HARIANTI NIP. 19690413 200604 2 007 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			
		1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			
	UPT Wil. I, Wil. II, Wil. III	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
	UPT Wil. I, Wil. II, Wil. III	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya Air)	<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ir. IWAN ROMAIDI, ST, MA NIP. 19780416 200501 1 011 Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAILA FITRIANI NIP. 19681221 200604 2 008 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
		1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai			
		1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
		1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
	UPT Wil. I	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
	UPT Wil. I	1.03.10.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
		<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			

eh

1	2	3	4	5	6	7
	UPT Wil. II dan Wil. III	1.03.02.2.02.0002 1.03.02.2.02.0014 1.03.02.2.02.0021 1.03.02.2.02.0014	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)  UPT Pengelolaan Air Limbah	<b>1.03.03.2.01</b> 1.03.03.2.01.0023 1.03.03.2.01.0032  <b>1.03.05.2.01</b> 1.03.05.2.01.0039 1.03.05.2.01.0038  <b>1.03.08.2.01</b> 1.03.08.2.01.0023  <b>1.03.09.2.01</b> 1.03.09.2.01.0008	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan  <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>  Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.  <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota</b>  Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.	Ir. WAHYU HIDAYAT, ST NIP. 19790212 201001 1 022 Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ENDANG PURWANINGSIH, S.AP NIP. 19720901 200701 2 015 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI



h #